



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BIDANG : PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN : PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan	: Pelayanan Dokumen Kependudukan
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. Latar Belakang

Dalam pencapaian pembangunan tak terlepas dari peran serta masyarakat melalui manajemen dan menyediakan informasi yang dapat dijadikan acuan dan cara dalam mengaktifkan peningkatan kesadaran masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Namun kondisi masyarakat kita sangat sedikit sekali yang sadar dan peduli terhadap kepemilikan dokumen kependudukan. Dengan berbagai macam alasan yang mereka kemukakan, seperti "saya tak akan pergi kemana-mana, jadi untuk apa buat KK, Akta, Buku Nikah ataupun KTP, toh saya hanya dikebun saja".

Padahal jika mereka (masyarakat) menyadari bahwa pentingnya memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Catatan Sipil, Buku Nikah dan lainnya) adalah sangat penting. Sekarang, apapun urusan baik itu ke Bank, Rumah Sakit, Bantuan-Bantuan Sosial, masuk sekolah, mencari pekerjaan, warisan dan lainnya harus memiliki KK, KTP, Akta dan dokumen kependudukan lainnya.

Mengacu pada kondisi tersebut di atas, penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengelola sumber daya manusianya terutama penduduk untuk meningkatkan kualitas masyarakat akan kepedulian kepemilikan dokumen kependudukan diantaranya KK, KTP, Buku Nikah, Akta Catatan Sipil dan Dokumen Kependudukan lainnya. Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 D ayat 1 hasil amandemen disebutkan Setiap org berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yg sama dihadapan hukum dan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 berbunyi Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yg sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melengkapi dokumen

kependudukan dan melakukan Melayani masyarakat untuk penerbitan seluruh Dokumen Kependudukan di Kecamatan.

C. SASARAN

Sasaran dari Pelayanan Dokumen Kependudukan adalah masyarakat itu sendiri melalui kerjasama dengan Wali Nagari dan Camat.

D. LOKASI

Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan akan dilaksanakan di setiap Kecamatan dan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan berupa Pelayanan langsung ke Kecamatan dan Nagari oleh Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

F. ORGANISASI

Untuk kelancaran kegiatan ini dilaksanakan sesuai struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari dan Camat serta pihak swasta.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan ini dilaksanakan selama 10 bulan yaitu dari bulan Februari sampai Nopember 2018, dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Kas (terlampir).

H. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan ini adalah :

1. Terlaksananya Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan baik dan sesuai harapan melalui Pelayanan Langsung diseluruh Kecamatan se Kab. Pesisir Selatan.
2. Tersedianya Layanan Keliling untuk penerbitan dokumen kependudukan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat ini dianggarkan dana sebesar Rp. 101.274.500,- (seratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 DPA Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Kerja Acuan (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 30 Januari 2018
Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk
Kuasa Pengguna Anggaran



Edi Siswadi, SE, MM
Nip. 19660306 199403 1 004